

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI LEGEN**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek**

##### **Jual beli legen**

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama yaitu pihak yang membolehkan dan tidak membolehkan.

1. Pihak yang membolehkan, yaitu Bpk. KH. Shofwan, S.Ag, yang berpendapat dengan mengatakan bahwa praktek jual beli legen tersebut ada karena keadaan memaksa serta sudah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Wire, sehingga melakukan praktek jual beli tersebut sebagai mata pencahariannya.

Di daerah Wire merupakan tanah yang tandus dan bebatuan yang disitu banyak tumbuh adalah pohon lontar yang menghasilkan minuman legen sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari, karena tuntutan ekonomi sehingga banyak masyarakat wire dan sekitarnya menjual 1 liter legen yang asli dengan mencampurnya dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, pernyataan yang disampaikan beliau tersebut cukup fleksibel dan jelas karena dilingkungan masyarakat beliau dikenal lebih dekat dengan masyarakat Wire dan sekitarnya karena beliau adalah tokoh agama yang mempunyai latar belakang NU (selaku pengurus Syuri'ah NU) di Desa Wire.

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak K. Hasyim beliau mengatakan bahwa jual beli legen di desa Wire merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Wire dan sekitarnya, karena percampuran legen asli hasil sulingan dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang keduanya suci dan halal, serta pihak penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan karena tahan lama masa kadaluarsanya hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Wire hanya semata-mata karena untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk menunjang kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pernyataan beliau ini di dasarkan karena beliau adalah tokoh masyarakat serta menjadi orang yang terlibat langsung dalam jual beli legen tersebut .

Dari kedua pendapat tersebut legen yang terjadi Desa Wire sudah menjadi tradisi sejak dulu dan sampai sekarang masih banyak yang melakukan jual beli legen tersebut sebab mereka menganggap bahwa suatu kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah sah atau boleh karena suatu kebutuhan yang darurat bagi masyarakat demi kelangsungan kehidupan selanjutnya.

2. Yang tidak membolehkan yaitu pendapat dari H. Slamet, beliau mengatakan bahwa praktek jual beli legen di Desa Wire sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya. Dengan dasar bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli. Yang mana syarat-syarat sah jual beli kalau dilihat dari segi barang (*ma'qud*

*alaih*) yang dijual belikan haruslah diketahui jelas kualitas barang, sebab dalam jual beli tidak dibenarkan adanya ketidakjelasan kualitas barang. Karena jual beli legen yang menjadi kebiasaan di Desa Wire penjualnya mencampurkan legen yang asli hasil sulingan dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan serta penjualnya juga bilang kepada pembeli bahwa legen tersebut adalah asli tapi kenyataannya tidak, sehingga kemungkinan juga adanya unsur penipuan.

Juga terdapat hal-hal yang merugikan atau segi *kemuḍaratannya*, terutama kalau dilihat dari pihak pembeli misalnya saja apabila pembeli yang daya tahan tubuhnya lemah maka bisa menimbulkan diare, tenggorokan gatal serta batuk.

Dari pendapat beliau diketahui bahwa praktek jual beli legen di Desa Wire tidak sesuai dengan syarat sah jual beli sendiri dari segi barangnya (*ma'qul alaih*) haruslah barang yang dijual belikan harus diketahui kualitas barang dan memberikan informasi secara jelas agar pembeli tidak merasa dirugikan.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya praktek jual beli legen di Desa Wire adalah berdasarkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dari warga desa setempat yang kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sampai sekarang.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Legen**

Menurut penulis praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban dari segi rukun sudah dipenuhi akan tetapi apabila dilihat dari syarat-syarat sah jual beli. Menurut ulama fiqih yang menyatakan, bahwa suatu jual beli yang baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal.

1. Jual beli itu terhindari dari cacat seperti barang yang dijual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.<sup>1</sup>

Sedangkan praktek jual beli legen yang ada di Desa Wire dapat dilihat dari segi kualitas barang yang penjualnya menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya dengan maksud memperoleh harga yang lebih besar.<sup>2</sup>

Sehingga praktek jual beli legen di Desa Wire termasuk juga transaksi yang dilarang karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maksudnya bila suatu rukun telah terpenuhi tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maka rukun

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.h.25

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *Baik Islam*, h.31

menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak) dan mengandung unsur *garar* (penipuan).

Apabila dalam melakukan jual beli, hal yang paling diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.<sup>3</sup>

Hadist:

:

*“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi Saw: Beliau bersabda, “penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberi keberkahan. Kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barangnya, dihapuslah berkah jual beli keduanya”.*<sup>4</sup>

( : ):

---

<sup>3</sup> Ibnu Ma'sud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* Buku 2 Mu'amalat, h.24

<sup>4</sup> Djamaludin, *Ringkasan Shahih Muslim*, h.511

*“Apabila ternyata cacat, rusak, tidak sesuai dengan janji si penjual dan sebagainya Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a: seseorang menemui Nabi Saw dan berkata bahwa ia selalu dicurigai dalam pembelian. Nabi Saw bersabda kepadanya agar pada waktu membeli (sesuatu) mengatakan, “ Tidak ada penipuan”. ( ia mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya.<sup>5</sup>*

Dalam Islam dianjurkan bahwa pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etis bisnis yang kuat, sehingga dapat menghantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.<sup>6</sup>

Praktek jual beli legem bagi masyarakat di Desa Wire karena faktor darurat yaitu : sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *darury* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>7</sup>

Disebutkan dalam kaidah berikut :

*“kemaḍarannyaitu harus dihilangkan”*

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa *kemaḍaratan* itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhori*, h..397

<sup>6</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.14

<sup>7</sup> Muhammad, *Etika Islam* h. 19

<sup>8</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, h.34

*“Apa yang dibolehkan karena dharurat, harus diukur menurut ukuran darurat itu.”<sup>9</sup>*

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang terpaksa karena darurat seperti praktek jual beli legen yang di Desa Wire, maka harus dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang benar atau belum.

Praktek jual beli legen bagi masyarakat di Desa Wire karena juga adanya faktor kebiasaan hidup, pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Disebutkan dalam kaidah berikut :

*Artinya : “ Adat adalah segala yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.”<sup>11</sup>*

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa kebiasaan seperti praktek jual beli legen di Desa Wire dan sekitarnya merupakan suatu hal yang berlaku bagi kehidupan mereka demi menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan kaidah di atas, maka praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban, merupakan suatu akad yang sangat dibutuhkan dan

---

<sup>9</sup> Nazar Bakry, *Fiqih & Ushul Fiqih*, h. 131

<sup>10</sup> M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, h.4

<sup>11</sup> Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Kaidah Penetapan Hukum Islam*, h. 292

membawa kemaslahatan buat masyarakat setempat. Oleh karena itu akad jual beli legem dalam hukum Islam diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam praktek jual beli legem di Desa Wire boleh-boleh saja karena adanya:

1. Faktor darurat.

Kaidah:

*“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”*.<sup>12</sup>

2. Faktor kebiasaan

Kaidah:

*“sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Imam musbikin, Qawa'id al-fiqhiyah, h.79

<sup>13</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, h.153

Praktek jual beli legen bagi masyarakat di Desa Wire demi menunjang kelangsungan hidupnya sehari-hari dan selanjutnya, kalau mereka tidak melakukan akad itu maka mereka tidak mendapat penghasilan.

Dan akad tersebut sudah dianggap baik karena saling menguntungkan buat penjual dan pembeli legen apabila dilihat dari masa kadaluarsanya yang lebih lama.